



P U T U S A N

NOMOR : 23/PDT/2017/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RUSMAN UNO, Tempat / Tanggal lahir, Gorontalo, 23-12-1953, Umur 63 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun PNS TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SLA, Hp No.085241464430;
2. MAXY RORONG, Tempat / Tanggal Lahir, Ambon, 12-3-1958, Umur 58 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SMP, Hp:085242788934;
3. AGUSTINUS KASENGKAHE, Tempat / Tanggal Lahir, Sangihe, 26-8-1958, Umur 58 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SMP, Hp No.085340117600;
4. ADRI PINONTOAN, Tempat / Tanggal Lahir, Minahasa Selatan, 11-5-1953, Umur 63 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiun PNS TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SLA, Hp No.082349495781;
5. TOMY.S.TUMENGKOL, Tempat / Tanggal Lahir, Airmadidi, 22-7-1962, Umur 54 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SMP, Hp No.085240014004;

6. HERWANTORO, Tempat / Tanggal Lahir, Trenggalele 30-12-1959, Umur 57, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan PGA-4 Tahun, Hp:085256341706;
7. ALWI MAHMUD, Tempat / Tanggal Lahir, Sangihe 10-10-1958, Umur 58 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SMP, Hp No.085299812966;
8. ARIE NGGALA, Tempat / Tanggal Lahir, Poso, 1-12-1955, Umur 61 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SMA, Hp No.081340622303.
9. VENCE WANGKAY, Tempat / Tanggal Lahir, Magelang, 21-2-1961, Umur 55 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SMA, Hp. Nom, or 085241495690.
10. NURDIN KOTO, Tempat / Tanggal Lahir, Padang, 11-12-1960, Umur 56 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Hp No.082346906042.
11. JONNY JOHANES PORAJOW, Tempat / Tanggal Lahir, Malang, 13-6-1960, Umur 56 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, Status
Kawin Pendidikan SMP, Hp No.085394938194;

12. JAN RUAMANGKANG, Tempat / Tanggal Lahir, Bali, 10-11-1948, Umur
68 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat
Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan
Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SMA,
Hp No.081356495704;

13. F.O.ANDRIES, Tempat / Tanggal Lahir, Mokupa, 6-5-1944, Umur 72
Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat
Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan
Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan
SMEA Hp No.082194171622;

14. FRANS PARENGKUAN, Tempat / Tanggal Lahir, Surabaya, 28-5-1958,
Umur 58 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan
Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SMP,
Hp No.081242853284;

15. ARIES PONGKIDING, Tempat / Tanggal Lahir, Toraja, 25-7-1958, Umur
58 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan
Purnawirawan TNI-AD, Status Duda, Pendidikan STM,
Hp No.082344110453;

16. RAMLI TOBILING, Tempat/Tanggal Lahir, Luwuk, 21-12-1962, Umur 54
tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat
Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan
Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan
SMP Hp No 081244396722;

17. RIMBA LUMISANG, Tempat/Tanggal Lahir, Tagulandang, 5-12-1962,
Umur 54 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia,
Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan
Purnawirawan TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan
SD;

18. ANNIE RUNTUWAROUW, Tempat / Tanggal Lahir, Minahasa Selatan,
15-6-1950, Umur 66 Tahun, Perempuan, Warga Negara
Indonesia, Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI,
Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen,
Pekerjaan Pensiun PNS TNI-AD, Status Kawin,
Pendidikan SMA, Hp No.081340687808;

19. JOUKE PANGEMANAN, Tempat/Tanggal Lahir, Tondano, 14-8-1938,
Umur 78 Tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan
Pensiun PNS TNI-AD, Status Janda, Pendidikan SMA,
Hp No.085397197033;

20. ANNA KAPARANG, Tempat/Tanggal Lahir, Minahasa, 27-5-1947, Umur
69 Tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI,
Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen,
Pekerjaan Pensiun PNS TNI-AD, Status Janda,
Pendidikan SMA, Hp No.085397197033;

21. ALCI SAREMBANGUN, Tempat / Tanggal Lahir, Alor Talaud, 28-1-1959,
Umur 57 Tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia,
Alamat Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan
Pensiun PNS TNI-AD, Status Kawin, Pendidikan SMP,
Hp No.082194744754;

22. JULIANA SUPIT, Tempat / Tanggal Lahir, Wondowoso, 12-7-1939, Umur
77 Tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat
Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan
Mapanget, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu
Rumahtangga, Status Janda, Pendidikan SMA, Hp
No.0813622303;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.100/SK/2016 tanggal 25 Januari 2016, telah memberikan kuasa kepada:

1. FERDINAND TATAWI, SH.;
2. WOLLY P. TOWOLI, SH., MH.;

Keduanya Advokat / Penasehat Hukum ber-Kantor di
Jln.14 Februari, Kelurahan Teling Bawah, Lingkungan
III, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING
SEMULA PARA PENGUGAT;

Melawan

Pemerintah RI Cq Menteri Pertahanan dan Keamanan Cq Panglima TNI-
AD, Cq Kepala Staf Angkatan Darat, Cq Pangdam VII Wirabuna Makasar,
Cq Korem 131 Santiago di Manado;

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di
Kepaniteraan No.Reg: 247/SK/2016, tertanggal 28 Maret 2016 Sulaiman
Agusto, S.I.P,M.M, jabatan: Komandan Korem 131/Santiago memberikan
kuasa khusus kepada :

1. Kolonel Chk Bambang Tri Haryanto, SH.;
2. Letnan Kolonel Chk Romelto Napitupulu, SH. MH.;
3. Mayor Chk Firman, SH.;
4. Mayor Chk Novi S. Mewoh, SH.;
5. Kapten Chk Bungak K. Sarira, SH.;
6. Kapten Chk Mahpul Saepuloh, SH.;
7. Kapten Chk A rif Kusnandar, SH.;
8. Letda Chk Sudirman, SH.;
9. Sertu Ismail, SH.;
10. Sertu Amirudin, SH. ;
11. Sertu Abdul Rahman Soleh, SH.,MH.;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula
para T E R G U G A T;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado
Nomor: 52/PDT.G/2016/PN. Mnd. Tanggal 18 Oktober 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat digugat dalam Perkara In Casu karena Tergugat memerintahkan Para Penggugat untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan Rumah yang ditempati Para Penggugat dalam gugatan ini, menjadi Obyek Sengketa dengan dasar Surat Perintah Pengosongan yang dikeluarkan Tergugat tertanggal 28 Juni 2011 No.B/451/VI/2011;
2. Bahwa Para Penggugat menempati Obyek Sengketa sejak Tahun 1995 berdasarkan Surat No.Sprin/334/VI Tanggal 8 Juni 1995 tentang perintah kepada Dandim 1309 Manado Isinya Para Penggugat segera menempati tanah kintal dan rumah terbangun diatasnya yang dibangun PT.Wenang Sakti Perkasa (Obyek Sengketa);
3. Bahwa awalnya Para Penggugat memperoleh Obyek Sengketa yang ditempati dan dimiliki Para Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Tukar Menukar No.SPT/01/X/1993 antara Kepala Zeni Daerah Militer VII Wirabuana bertindak atas nama Pemerintah RI Selaku Pihak Pertama dan PT.Wenang Sakti Perkasa Jln.Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta Selaku Pihak Kedua;
4. Bahwa Para Penggugat sebelum terjadi Tukar Menukar terurai dalam gugatan point 3 diatas, Para Penggugat tinggal dan menempati rumah yang disebut Asrama SM II Wanea, dengan alas Hak Tanah Hak Pakai No.35/1988 Wanea atas nama Kodam VII Wirabuana, tetapi ternyata Asrama SM II Wanea tersebut bukan milik Kodam VII / Wirabuana akan tetapi milik PT.Handel Maatschappy Lie Boen Yat & Co;
5. Bahwa Para Penggugat berhak menempati dan memiliki Obyek Sengketa karena Para Penggugat di Tahun 1995 disaat terjadi tukar menukar Asrama SM II Wanea saat itu Para Penggugat masih aktif

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai Anggota TNI-AD dan Penggugat lainnya masih aktif sebagai Pegawai Sipil TNI-AD tidak menerima uang ganti rugi yang disediakan PT.Wenang Sakti Perkasa akan tetapi menerima tanah kintal dan rumah yang sekarang di tempati Para Penggugat (Obyek Sengketa) dan bagi Para Purnawirawan TNI-AD yang juga sama-sama menempati Asrama SM II Wanea tidak menerima rumah dan kintal sebagaimana diterima Para Penggugat tetapi memilih menerima Uang Rp.4.000.000,- sebagai ganti rugi;

6. Bahwa selain itu juga yang melakukan tukar menukar tanah dan bangunan rumah yang ditempati Para Penggugat sekarang Obyek Sengketa bukan Tergugat akan tetapi Kepala Zeni Daerah Militer VII Wirabuana selaku Pihak Pertama mewakili Pemerintah dan yang memerintahkan menempati Obyek Sengketa kepada Para Penggugat bukan juga Tergugat akan tetapi Dandim 1309 Manado sesuai Surat No.Sprin/334/VI Tanggal 8 Juni 1995, bahkan yang membangun rumah ditempati Para Penggugat bukan juga Tergugat akan tetapi PT.Wenang Sakti Perkasa maka secara hukum Tergugat tidak ada alasan hukum memerintahkan Para Penggugat mengosongkan Obyek Sengketa;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada alasan hukum mengosongkan dan atau mengeluarkan Para Penggugat dari dalam Obyek Sengketa Surat Tergugat tertanggal 28 Juni 2011 No.B/451/VI/2011 tidak Sah menurut Hukum dan tidak mengikat bagi Para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat menempati Obyek Sengketa dengan atas Hak yang Sah tidak menerima Uang ganti rugi Rp.4.000.000,- tetapi menerima Obyek Sengketa berhak mendapat Perlindungan Hukum;
9. Bahwa untuk jelasnya tanah kintal dan bangunan rumah yang terbangun diatasnya yang ditempati dan dimiliki Para Penggugat (Obyek Sengketa) terletak di Kelurahan Kairagi I, Lingkungan VI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Luas dan Batas-batasnya terurai sebagai berikut :
 1. Rusman Uno, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Maxy Rorong, Timur-Jalan, Selatan-Joko, Barat-Soleman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maxy Rorong, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Arif, Timur-Jalan, Selatan-Rusman Uno, Barat-Lumisang;
3. Agustinus Kasongkahe, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Tomy Tumengkol, Timur-Paiman, Selatan-Herwantoro, Barat-Jalan;
4. Adri Pinontoan, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Soleman, Timur-Joko, Selatan-Tomy Tumengkol, Barat-Jalan;
5. Tomy.S.Tumengkol, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Adri Pinontoan, Timur-Juliana Supit, Selatan-Agustinus Kasongkahe, Barat-Jalan;
6. Herwantoro, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Agustinus Kasongkahe, Timur-Koilam, Selatan-Alwi Mahmud, Barat-Jalan;
7. Alwi Mahmud, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Herwantoro, Timur-A.Runtuwarouw, Selatan-Sony Aneo, Barat-Jalan;
8. Arie Nggala, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Vence Wangkay, Timur-Jalan, Selatan-Jalan, Barat-Jan Rumangkang;
9. Vence Wangkay, Luas 15 M X 24 M, dengan batas : Utara-Lena.R, Timur-Jalan, Selatan-Arie Nggala, Barat-Rugian;
10. Nurdin Koto, Luas 12 M x 24 M, dengan batas : Utara-Aries Pongkiding, Timur-Jalan, Selatan-Lena.R, Barat-Patolenganeng;
11. Jonny Johanis Porajow, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-F.Parengkuan, Timur-Jalan, Selatan-A.Andalangi, Barat-F.O.Andries;
12. Jan Rumangkang, Luas 18 M X 24 M, dengan batas : Utara-Rugian, Timur-Arie Nggala, Selatan-Jekun, Barat-Jalan;
13. F.O.Andries, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Alci Sarembangun, Timur-J.J.Porajow, Selatan-Ana Kaparang, Barat-Jalan;
14. Frans Parengkuan, Luas 15 M X 24 M, dengan batas : Utara-Jalan, Timur-Jalan, Selatan-J.J.Porajow, Barat-Alci Sarembangun;
15. Aries Pongkiding, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Sutrisno, Timur-Jalan, Selatan-Nurdin Koto, Barat-R.Tobiling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Ramli Tobiling, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Jouke Pangemanan, Timur-Aries Pongkiding, Selatan-Patolenganeng, Barat-Jalan;
17. Rimba Lumisang, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Stenli, Timur-Maxy Rorong, Selatan-Soleman, Barat-Jalan;
18. Annie Runtuwene, Luas 20 M X 24 M, dengan batas : Utara-Koilam, Timur-Jalan, Selatan-Jalan, Barat-Anto, Alwi;
19. Jouke Pangemanan, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Ana Kaparang, Timur-A. Andalangi, Selatan-R. Tobiling, Barat-Jalan;
20. Anna Kaparang, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-F.O. Andries, Timur-A. Andalangi, Selatan-Jouke Pangemanan, Barat-Jalan;
21. Alci Sarembangun, Luas 15 M X 24 M, dengan batas : Utara-Jalan, Timur-F. Parengkuan, Selatan-F.O. Andries, Barat-Jalan;
22. Juliana Supit, Luas 12 M X 24 M, dengan batas : Utara-Joko, Timur-Jalan, Selatan-Paiman, Barat-Tomy.S. Tumengkol;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menjadi Hukum Para Penggugat berhak menguasai dan memiliki Obyek Sengketa masing-masing seluas terurai diatas sebagai Pengganti Uang Rp.4.000.000,- yang tidak diterima Para Penggugat;
3. Menyatakan menjadi Hukum Sah Surat Perintah No.Sprin/334/VI/1995 Tanggal 8 Juni 1995 yang memerintahkan Para Penggugat segera menempati Obyek Sengketa yang diberikan PT.Wenang Sakti Perkasa, Perintah Kepada Dandim 1309 Manado bukan kepada Tergugat;
4. Menyatakan menjadi Hukum Para Penggugat menempati dan memiliki Obyek Sengketa melalui PT.Wenang Sakti Perkasa bukan dari Tergugat;
5. Menyatakan menjadi Hukum tidak Sah Surat Perintah Pengosongan atas Obyek Sengketa dari Tergugat Surat tertanggal 28 Juni 2011 No.B/451/VI/2011, dan tidak mengikat Para Penggugat;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat tidak lagi mengganggu Para Penggugat dalam menguasai dan memiliki Obyek Sengketa;
7. Menghukum Tergugat Membayar Biaya Perkara;
8. Keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat banding, Verzet maupun Kasasi;
9. Mohon Keadilan;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Oktober 2016 Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Mnd. yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor: 52/Pdt.G/2016/PN.Mnd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri AManado tanggal 18 Oktober 2016 Nomor: 52/Pdt.G/2016/PN.Mnd.. dan pernyataan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat secara sah dan saksama pada tanggal 01 November 2016;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah memasukkan Memori Banding yang isinya antara lain :

1. Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam Perkara Banding ini Soal Facta Hukum yang dipertimbangkan keliru oleh

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Pengadilan Negeri Manado. Tentang Jawaban Terbanding / Tergugat atas Gugatan Penggugat, Jawaban mans ternyata dibuat dan ditanda tangani oleh 11 (Sebelas) orang yang lainnya bukan sebagai Pihak dalam Perkara (Vide Jawaban Tergugat) karena yang mendapat Surat Kuasa Khusus dari Tergugat hanya. 1 (Satu) Orang In Casu Mayor Chk Novi S. Mewoh.SH dalam Putusan hal.13 tertulis jelas untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama "Mayor Chk Novi S. Mewoh.SH". bukan 11 (Sebelas) orang tetapi hanya seorang bernama "Mayor Chk Novi S. Mewoh.SH".

2. Bahwa hendaknya dipertimbangkan, dengan diterimanya dan dipertimbangkan jawaban Tergugat yang dibuat dan di tandatangani 11 (Sebelas) Orang tersebut, sedangkan yang hanya mendapat Surat Kuasa Khusus **bagi** Tergugat hanya Mayor Chk Novi S. **Mewoh,SH** yang lainnya tidak ada Surat Kuasa, Secara Yuridis Judex Factie Pengadilan Negeri Manado telah menambah Pihak Sebagai Tergugat yakni 10 (Sepuluh) Orang yang tidak ada Surat Kuasa.hal ini adalah bertentangan dengan Keputusan "Mahkamah Agung Reg.No.305/K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971 berbunyi : Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menentukan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanyalah Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya".
3. Bahwa hendaknya dipertimbangkan untuk di batalkan Keputusan Perkara In Casu di tingkat banding karena Judex Factie Pengadilan Negeri Manado dalam mengambil Keputusan telah Melanggar Hukum (Schending Van Het Recht) melalaikan acara (Vormverzuim) dan melampaui batas wewenangnya karena menerima dan mempertimbangkan Jawaban Tergugat yang ditandatangani dan dibuat 11 (Sebelas) Orang sedangkan Pihak dalam Perkara sebagai Tergugat Kuasanya hanya seorang In Casu Mayor Chk Novi S. Mewoh.SH bukan 11 (Sebelas) Orang.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena judex Factie Pengadilan *Negeri* Manado telah mempertimbangkan Exepsi Tergugat tentang tidak melibatkan Kementerian Keuangan RI Cq Direktur **Jenderal** Keuangan Negara (Putusan Hal.55), Exepsi mana tertuang dalam **Jawaban** yang dibuat dan ditandatangani oleh 11 (Sebelas) Orang tersebut yang 10 (Sepuluh) Orang bukan Sebagai Pihak dalam Perkara karena tidak memiliki Surat Kuasa Khusus hal mana menyalahi Hukum Acara Perdata oleh karenanya Keputusan yang dimohonkan banding patut di batalkan.
5. Bahwa hendaknya dipertimbangkan karena Tergugat menambah Pihak dari 1 (Satu) Orang menjadi 11 (Sebelas) Orang dalam Perkara In Casu lalu menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima karena kurang Pihak, Pertimbangan demikian kurang cukup (Niet Voldoende Gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, khususnya telah mempertimbangkan Jawaban Tergugat yang dibuat dan ditandatangani 11 (Sebelas) Orang berarti Tergugat menambah Pihak dalam beracara di Persidangan dari 1 (Satu) Orang menjadi 11 (Sebelas) Orang.
6. Bahwa hendaknya dipertimbangkan Dasar Gugatan Penggugat (Eis Gronden) yang menjadi Obyek Sengketa adalah Tindakan Tergugat melalui Suratnya tentang Pemberitahuan Pengosongan Obyek Sengketa / Rumah Para Penggugat (Bukti P-3), Surat mana dibuat Tergugat tanpa Perintah dari Menteri Keuangan RI, dan oleh karenanya sangat keliru Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri **Manado**, untuk menarik Sebagai Pihak dalam Perkara Menteri Keuangan RI, karena Menteri Keuangan RI tidak melakukan tindakan merugikan Para Penggugat / Pembanding, dan atau tidak memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan Obyek Sengketa, Surat Pengosongan tersebut dari Tergugat untuk Para Penggugat terbit secara Melawan Hukum / Tidak Sah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hendaknya dipertimbangkan Penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Penggugat / Pembanding karena adanya Penyerahan Uang Sejumlah Rp.4.000.000,- tiap Penggugat pada Tahun 1995 pada saat terjadi Tukar Guling Tanah Asrama SM II Wanea, hal mana dibuktikan melalui Keterangan Saksi Penggugat, Adam Eddy Jafet. Lexy Lamia. Engelbert Nelwan.SH dan Nilai Uang Rp.4.000.000,-, Pada Tahun 1995 sudah dapat membeli sebuah rumah demikian Keterangan Saksi.
8. Bahwa hendaknya dipertimbangkan dengan adanya Penyerahan Uang Rp.4.000.000,- setiap Penggugat saat Tukar Guling dengan Tanah Asrama SM II Wanea, untuk memperoleh Obyek Sengketa Rumah yang ditempati Para Penggugat Secara Yuridis Obyek Sengketa rumah yang ditempati Para Penggugat telah menjadi Hak Milik Penggugat, hal mana sesuai Keterangan Saksi Penggugat Adam Eddy Jafet. Lexy Lamia dan Engelbert Nelwan.SH, Jadi bukan lagi milik Tergugat.
9. Bahwa hendaknya dipertimbangkan, Tergugat tidak ada Kepentingan sama sekali diatas Tanah Obyek Sengketa dengan Dasar Tukar Guling Tanah Asrama SM II Wanea karena ternyata Tanah Asrama SM II Wanea bukan Tanah Milik Tergugat akan tetapi Tanah milik Lie Boen Yat (Bukti P-2) yang diperjelas melalui Keterangan Saksi Penggugat Donny Kaunang (Ahli Waris Lie Boen Yat) yang menerangkan Tanah Asrama SM II Wanea bukan Tanah Tergugat akan tetapi Tanah Milik Lie Boen Yat sambil memperlihatkan Putusan Mahkamah Agung (Bukti P-2) diPersidangan.
10. Bahwa hendaknya dipertimbangkan karena Tanah Asrama SM II Wanea bukan Tanah Tergugat tetapi Tanah Lie Boen Yat yang di Tukar Guling dengan Tanah Obyek Sengketa yang di Kuasai Para Penggugat, Secara Yuridis Tanah Obyek Sengketa bukanlah Tanah yang menjadi Aset Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan RI, dan karenanya tidak ada alasan menarik sebagai Pihak dalam Perkara Menteri Keuangan RI.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas Pembanding mohon kiranya

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado dapat mengadili sendiri Perkara In Casu dengan Keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Untuk Seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Manado Perdata No.52/Pdt.G/2016/PN.Mnd Tanggal 18 Oktober 2016.
3. Menghukum Terbanding Membayar Biaya Perkara Manado, 8 November 2016 Hormat Pembanding Kuasa;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara sah dan seksama pada tanggal 01 November 2016;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tanggal 25 Januari 2017 yang isinya antara lain :

Bahwa para Pemohon Banding dalam memori bandingnya point 6, point 7, point 8, point 9 dan point 10 pada kenyataannya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 52/Pdt.G/2016/PN.Mnd halaman 53 sampai dengan 55 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membantah gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01, Desa Kairagi I, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemegang Hak PT. DUTA DHARMA BHAKTI, seluas 126.675

M² bukti surat tersebut tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 tersebut tidak ada aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, dan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3609K/Pdt/1985, bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut (bukti P-1) tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan karenanya bukti P-1 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-1, berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 01, Desa Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado, Propinsi Sulawesi Utara, atas nama DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA seluas 30.000 M²;

Menimbang, bahwa bukti T-1 tersebut menurut Tergugat adalah sebagai alas hak penguasaan terhadap obyek sengketa, dimana obyek sengketa adalah Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga telah mengajukan bukti T-2, berupa surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, tanggal 18 September 2014, Nomor S-2795/WKN.16/KNL.01/2014, yang menjelaskan bahwa tanah yang berlokasi di Desa Kairagi, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dengan luas 30.000 M² sesuai sertipikat Hak Pakai Nomor : 01 Tahun 1995 merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIMAK) BMN atau Daftar BMN pada Kementerian Pertahanan/TNI cq. Zeni Kodam VII Wirabuana cq. Detasemen Zeni Bangunan 1/VII Manado;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-2 tersebut, juga menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 apabila dihubungkan dengan maksud dari gugatan pokok Para Penggugat, maka dalam gugatan aquo perlu dilibatkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat tidak melibatkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena keberatan - keberatan yang didalilkan para Pembanding /para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan demikian berdasar hukum bila keberatan-keberatan para Pembanding/para Penggugat tersebut dikesampingkan dan atau ditolak adanya.

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT.

Berdasarkan atas Jawaban/Bantahan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, maka Para Terbanding/Para Tergugat bersama kuasa hukumnya memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Banding kiranya berkenan menjatuhkan putusan sesuai hukum sebagai berikut :

- ❖ Menolak Permohonan banding dari para Pembanding/semula Para Penggugat;-
- ❖ Menyatakan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 52/Pdt.G/2016/PN.Mnd Tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan banding; -
- ❖ Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

Membaca Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor: 52/PDT.G/2016/PN Mnd.. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan negeri Manado tanggal 12 Januari 2017 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado No. 52/Pdt.G/2016/PN.Mnd. tanggal 18

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 dan memori banding dari Pembanding Semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar konpensi, eksepsi maupun dalam rekonvensi yang pada pokoknya mengatakan gugatan para Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan pembanding Semula Penggugat di dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan atau telah diajukan seluruhnya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding, untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karena itu alasan-alasan Pembanding tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi oleh karena itu Pengadilan Tinggi **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 52/Pdt.G/2016/PN.Mnd. tanggal 18 Oktober 2016 yang diomohonkan banding tersebut;

Mernimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut di Kuatkan dan Para Pembanding Semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding Semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 4 Tahun 1996, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding Semula Para Penggugat;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 52/Pdt.G/2016/PT.Mnd. tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS tanggal 20 APRIL 2017** didalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, oleh kami **VICTOR S ZAGOTO, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **SINGIT ELIER ,SH.MH dan Dr. EDI HASMI, SH.MHum** masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 06 Pebruari 2017 Nomor: 23/PDT/2017/PT.MND ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA tanggal 02 MEI 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **OLANGEN VERA ELLEN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SINGIT ELIER ,SH.MH.**

VICTOR S ZAGOTO,SH.MHum

2. **Dr. EDI HASMI,SH.MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

OLANGEN VERA ELLEN, SH

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya;

1. Pemberkasan Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,--
3. Meterai Rp. 6.000,--

Jumlah Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 64/PDT.G/2015/PN.Arm. tanggal 11 November 2015 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar

Menimbang bahwa tentang alasan-alasan Pembanding, semula Penggugat didalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau dikemukakan seluruhnya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak ada memuat hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding / Penggugat tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 64/Pdt.G/2015/PN' Arm. tanggal 11 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal--pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 64/PDT.G/2015/PN.Arm. tanggal 11 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA tanggal 14 PEBRUARI 2017** didalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, oleh kami **VICTOR S ZAGOTO, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **SINGIT ELIER ,SH.MH dan Dr. EDI HASMI, SH.MHum** masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 November 2016 Nomor: 194/PDT/2016/PT.MND ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA tanggal 21 PEBRUARI 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 22 dari 20 halaman Putusan No. 23/PDT/2017/PT.MND|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **OLANGEN VERA ELLEN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

3. SINGIT ELIER,SH.MH.

VICTOR S ZAGOTO,SH.MHum

TTD

4. Dr. EDI HASMI,SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

OLANGEN VERA ELLEN, SH

Biaya.....

Biaya-biaya;

- 4. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- 5. Redaksi Rp. 5.000,--
- 6. Meterai Rp. 6.000,--

Jumlah Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah).